

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 33 /PU/2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN IMBAL HASIL/HARGA ACUAN
(*BENCHMARK YIELD/PRICE*) DAN PENETAPAN TINGKAT IMBALAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
DALAM MATA UANG RUPIAH DI PASAR DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan imbal hasil/harga acuan (*benchmark yield/price*) dan penetapan tingkat imbalan dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah di pasar dalam negeri, dipandang perlu menyusun pedoman penyusunan imbal hasil/harga acuan (*benchmark yield/price*) dan penetapan tingkat imbalan dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang rupiah di pasar dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman Penyusunan Imbal Hasil/Harga Acuan (*Benchmark Yield/Price*) dan Penetapan Tingkat Imbalan Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara Dalam Mata Uang Rupiah di Pasar Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Keputusan Presiden Nomor 134/M Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.08/2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara;
- 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN IMBAL HASIL/HARGA ACUAN (*BENCHMARK YIELD/PRICE*) DAN PENETAPAN TINGKAT IMBALAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DI PASAR DALAM NEGERI.
- PERTAMA : Dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang rupiah di pasar dalam negeri, Direktorat Pembiayaan Syariah menyusun:
- a. rekomendasi imbal hasil/harga acuan (*benchmark yield/price*) untuk menentukan batasan imbal hasil/harga (*yield/price*) Surat Berharga Syariah Negara; dan/atau
 - b. rekomendasi tingkat imbalan untuk menentukan tingkat imbalan (*coupon*) Surat Berharga Syariah Negara.
- KEDUA : Rekomendasi imbal hasil/harga acuan (*benchmark yield/price*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, digunakan untuk transaksi:
- a. penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Lelang baik untuk seri baru (*new issuance*) maupun seri lama (*reopening*);
 - b. penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang dapat diperdagangkan dengan cara Penempatan Langsung (*Private Placement*) baik untuk seri baru (*new issuance*) maupun seri lama (*reopening*);
 - c. penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara *Bookbuilding* untuk seri baru (*new issuance*); dan
 - d. lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.
- KETIGA : Rekomendasi tingkat imbalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b, digunakan untuk transaksi:
- a. penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Lelang untuk seri baru (*new issuance*);
 - b. penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Penempatan Langsung (*Private Placement*) untuk seri baru (*new issuance*);
 - c. penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara *Bookbuilding* untuk seri baru (*new issuance*); dan
 - d. penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel untuk seri baru (*new issuance*).
- KEEMPAT : Rekomendasi imbal hasil/harga acuan (*benchmark yield/price*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, paling kurang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. data/ informasi antara lain:
 - 1) *yield/price* Surat Berharga Negara yang relevan dari beberapa sumber informasi;
 - 2) *yield* rata-rata tertimbang hasil Lelang Surat Berharga Syariah Negara sebelumnya;
 - 3) *yield/price* Surat Berharga Negara berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan metode kuantitatif tertentu; dan
 - 4) suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) dalam hal penerbitan SPN-S.
- b. kondisi pasar keuangan terutama kondisi pasar Surat Berharga Negara;
- c. kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- d. pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.

KELIMA

: Rekomendasi tingkat imbalan digunakan untuk:

- a. penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Lelang untuk seri baru (*new issuance*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a ditetapkan pada kelipatan 0,125% (nol koma satu dua lima per seratus), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *yield* rata-rata tertimbang (*weighted average yield*) Surat Berharga Syariah Negara seri baru yang bersangkutan yang dimenangkan;
 - 2) kondisi pasar keuangan terutama kondisi pasar Surat Berharga Negara;
 - 3) belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembayaran imbalan;
 - 4) pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.
- b. penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Penempatan Langsung (*Private Placement*) untuk seri baru (*new issuance*), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, sebagai berikut:
 - 1) dalam hal Surat Berharga Syariah Negara yang ditransaksikan dapat diperdagangkan, ditetapkan pada kelipatan 0,125% (nol koma satu dua lima per seratus), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) *yield* yang disepakati antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan pihak yang mengajukan penawaran pembelian Surat Berharga Syariah Negara;
 - b) kondisi pasar keuangan, terutama kondisi pasar Surat Berharga Negara;
 - c) belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembayaran imbalan;
 - d) pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.
 - 2) dalam hal Surat Berharga Syariah Negara yang ditransaksikan tidak dapat diperdagangkan, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- a) perkembangan *yield* Surat Berharga Negara dengan tenor bersesuaian;
 - b) rata-rata tingkat imbalan deposito 1 tahun dari perbankan;
 - c) rata-rata tingkat imbalan deposito *Mudharabah* 3 bulan;
 - d) BI-Rate;
 - e) suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - f) *yield/price* Surat Berharga Negara berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan metode kuantitatif tertentu;
 - g) ekspektasi tingkat inflasi;
 - h) kondisi pasar keuangan, terutama kondisi pasar Surat Berharga Negara;
 - i) kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - j) pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.
- c. penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara *Bookbuilding* untuk seri baru (*new issuance*), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) *yield* yang dimenangkan;
 - 2) kondisi pasar keuangan terutama kondisi pasar Surat Berharga Negara;
 - 3) kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 4) pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.
- d. penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) perkembangan *yield* Surat Berharga Negara dengan tenor bersesuaian;
 - 2) rata-rata tingkat bunga deposito 1 (satu) tahun dari perbankan;
 - 3) rata-rata tingkat imbalan deposito *Mudharabah* 3 bulan;
 - 4) BI Rate;
 - 5) suku bunga Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - 6) ekspektasi tingkat inflasi;
 - 7) kondisi pasar keuangan, terutama kondisi pasar Surat Berharga Negara;
 - 8) kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - 9) pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.

KEENAM

: Rekomendasi imbal hasil/harga acuan (*benchmark yield/price*) dan tingkat imbalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dapat ditetapkan :



- a. lebih akomodatif dalam hal kondisi pasar Surat Berharga Negara cenderung melemah (*bearish*); atau
- b. lebih ketat dalam hal kondisi pasar Surat Berharga Negara cenderung menguat (*bullish*);

dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengelolaan portofolio Surat Berharga Syariah Negara.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,



ROBERT PAKPAHAN 